



PUTUSAN

Nomor 0008/Pdt.G/2014/PA.Blg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris antara :

1. Penggugat, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten Apoteker, tempat tinggal di Jl. Palem II blok F no 873, Perumahan Mas Naga, Kelurahan Jaka Mulia, Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi, sebagai PENGGUGAT I;
2. H. Darwin Manatar Manurung bin Cornelius Manurung, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Sisingamangaraja No. 1 Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, sebagai PENGGUGAT II;
3. Hj. Gelora Manurung binti Cornelius Manurung, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Komplek Jati Kramat Indah I, Jl. Angrek II no 34, Kel. Jati Kramat, Kec. Jati Asih, Bekasi, sebagai PENGGUGAT III;
4. H. Zulfattah Manurung bin Cornelius Manurung, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Palem III 904 F, Perumahan Mas Naga Kelurahan Jaka Mulia, Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi, sebagai PENGGUGAT IV;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tiurmaida Manurung binti Cornelius Manurung, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Siun no 50 A, Kelurahan Mampang Kecamatan Pancoran Depok, sebagai PENGGUGAT V;
6. Zulkifly Manurung bin Cornelius Manurung, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Pemandian Lumban Silintong No. 1 Balige, sebagai PENGGUGAT VI;
7. Nurcahaya Manurung binti Cornelius Manurung, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Sukamantri RT.002 RW.003 Kelurahan Sukalaya Kecamatan Karang Bahagia Kecamatan Cikarang, Bekasi, sebagai PENGGUGAT VII;
8. Hj. Marlasak Manurung binti Cornelius Manurung, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jl. Bukit Barisan No.30 Kelurahan Napitupulu, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, sebagai PENGGUGAT VIII;

Bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertindak untuk dan atas nama:

Melawan

1. Hj Hotmauli Manurung binti Cornelius Manurung, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Pemandian No.1 Desa Lumban Silintong Kelurahan Sangkar ni huta Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir sebagai TERGUGAT I;
2. Lasmawati Manurung binti Cornelius Manurung, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Pemandian No.1 Desa Lumban Silintong Kelurahan Sangkar ni huta Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir sebagai TERGUGAT II;
3. Hj. Lambok Manurung binti Cornelius Manurung, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl.Sawit Raya No. 13 A, Perumnas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalingkar, Kelurahan Simalingkar, Kecamatan Medan Tuntungan, Medan, sebagai TERGUGAT III;

4. Zulus Manurung bin Cornelius Manurung, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Pemandian No.1 Desa Lumban Silintong Kelurahan Sangkar ni huta Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir sebagai TERGUGAT IV;
 5. Elfantiana Manurung binti Cornelius Manurung, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Komplek Jati Kramat Indah I Jalan Arimbi Blok C No.29, Kelurahan Jati Kramat Kecamatan Jati Asih, Bekasi, sebagai TERGUGAT V;
 6. Poltak Manurung bin Cornelius Manurung, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Komplek Millenium Anggrek RK 9 Dwi Kora Medan Helvetia, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Helvetia, Kota Medan, sebagai TERGUGAT VI;
 7. Purnama Manurung binti Cornelius Manurung, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di 6063 Scripps Street Sandiego California, USA, sebagai TERGUGAT VII;
- Serta:
8. Slamet Widodo, SE., MBA, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Sawit Raya Perumnas Simalingkar No. 13 A, Kelurahan Simalingkar, Kecamatan Medan Tuntungan, Medan, sebagai TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Agama Balige tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige dengan Nomor 0008/Pdt.G/2014/PA.Blg yang secara rinci sebagaimana berikut;

DALAM PROPISI

1. Bahwa apa yang didalilkan para Penggugat dalam Pokok Perkara menjadi dalil pula dalam Propisi;
2. Bahwa untuk menghindari upaya penghilangan dan pemindahtangan serta penjaminan harta warisan kepada pihak ketiga secara diam diam tanpa persetujuan ahli waris, mohon kiranya harta Warisan I dan Harta Warisan II beserta surat-surat yang berkaitan dengan itu tersebut disita;
3. Bahwa Para Penggugat juga mohon agar Keuangan Hotel Gelora sejak pihak tergugat mengelola hotel Gelora dan keuangannya didaftar sampai perkara ini diputus dan putusannya dilaksanakan, diaudit oleh Auditor Independen dan hasilnya ditetapkan dalam pengawasan Pengadilan Agama Balige;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung dari Cornelius Manurung, sedang Turut Tergugat adalah suami dari Tergugat III;
2. Bahwa semula di Balige pernah hidup suami isteri bernama Cornelius Manunung dan Jennifah br Napitupulu (orang tua kandung para pihak);
3. Bahwa Jennifah br Napitupulu telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 1986 diikuti pula oleh Cornelius Manurung yang meninggal dunia pada 25 Januari 1988, selanjutnya disebut PEWARIS (*bukti surat kematian akan kami sampaikan pada saat pembuktian*);
4. Bahwa pada saat meninggal dunia, Pewaris meninggalkan 15 orang anak, yakni para Penggugat dan para Tergugat, sementara kedua orang tua Jennifah br Napitupulu dan orang tua Cornelius Manurung telah meninggal dunia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu, (*bukti Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama, akan kami ajukan pada saat pembuktian*), selanjutnya disebut AHLI WARIS;

5. Bahwa selain meninggalkan ahli waris seperti tersebut diatas, Pewaris juga ada meninggalkan harta warisan berupa:

a. Tanah beserta bangunan Hotel diatasnya yang terletak di jalan Pemandian No.1, Desa Lumban Silintong Kelurahan Sangkar Nihuta Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, atau lebih dikenal dengan sebutan HOTEL GELORA, SHM No.00 atas nama Cornelius Manurung luas: 1909 M2, dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Jalan Pemandian
- Sebelah Selatan : Sawah Ibu Nurmala boru Tambunan
- Sebelah Barat : Sawah Bpk Luat Napitupulu
- Sebelah Timur : Rumah Bpk Olopan Napitupulu

b. Tanah beserta bangunan Losmen diatasnya yang terletak di jalan Sisingamangaraja No.1, Kelurahan Napitupulu, Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, atau lebih dikenal dengan sebutan LOSMEN GELORA, SHM No. 00 atas nama Cornelius Manurung luas: 240 M2, dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Rumah tinggal Bpk Lasma Pardede
- Sebelah Selatan : Jalan Patuan Anggi
- Sebelah Barat : Jalan Sisingamangara
- Sebelah Timur : Rumah tinggal Bpk Manasir Sihombing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di jalan Bukit Barisan No.30 Kelurahan Napitupulu, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, SHM No. 00 atas nama Cornelius Manurung luas: 230 M2, dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Gudang Bpk Cornelius Manurung
- Sebelah Selatan: Rumah tinggal Bpk Karal Sianipar
- Sebelah Barat : Jalan Bukit Barisan
- Sebelah Timur : Gang Kebakaran

d. Tanah beserta bangunan gudang di atasnya yang terletak di jalan

Bukit Barisan No.30, Kelurahan Napitupulu, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, SHM No. 00 atas nama Cornelius Manurung luas: 240 M2, dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Rumah tinggal Bpk Tunggul Siahaan
- Sebelah Selatan : Rumah tinggal almarhum Bpk. Cornelius Manurung
- Sebelah Barat : Jalan Bukit Barisan
- Sebelah Timur : Gang Kebakaran

Selanjutnya disebut sebagai HARTA WARISAN I ;

6. Bahwa sejak meninggalnya Pewaris (dari tahun 2001 sampai 2014), Harta warisan tersebut dikuasai dan dikelola sendiri oleh para Tergugat tanpa melaporkan dan menjelaskan hasil Hotel tersebut kepada ahli waris lain bahkan surat surat yang berkaitan dengan Harta Warisan tersebut dikuasai para Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari hasil pengelolaan Harta Warisan berupa Hotel Gelora diatas, diperoleh Harta yang dikuasai Tergugat berupa:

a. Tanah seluas 70 M2 beserta bangunan RUKO diatasnya seluas 104 M2 yang terletak di Komplek Millenium Anggrek RK 9 Kelurahan Dwi Kora Medan Helvetia, Kecamatan Helvetia, Kota Medan, diatas nama suami Tergugat II yakni Slamet Widodo, SE.,MBA (Turut Tergugat) luas: 104 M2, dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Perumahan Millenium Anggrek
- Sebelah Selatan: jalan Setia Luhur
- Sebelah Barat : Perumahan Millenium Anggrek
- Sebelah Timur : Perumahan Millenium Anggrek

b. Tanah beserta bangunan rumah tinggal diatasnya yang terletak di jalan Alhidayah II no 107 RT 06/ RW 09, Kelurahan Jati Kramat, Kecamatan Jati Asih, Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat diatas nama para Tergugat luas: 126 M2, dengan batas batas:

- Sebelah Utara : rumah tinggal Bpk Ramses
- Sebelah Selatan: rumah tinggal Bpk Firman
- Sebelah Barat : komplek perumahan
- Sebelah Timur : jalan Alhidayah

c. Sejumlah uang yang ada di Rekening Bank BNI, Rekening Nomor 00, atas nama Tergugat I dan II;

Bahwa oleh karena harta tersebut diperoleh dari hasil HARTA WARISAN I yang belum dibagi waris maka kedua harta tersebut juga merupakan harta warisan Selanjutnya disebut HARTA WARISAN II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa perlu juga dikemukakan disini, dari hasil pengelolaan Hotel tersebut selain digunakan untuk biaya hidup, biaya pendidikan para Tergugat juga telah digunakan oleh Para Tergugat untuk HAJI dua kali, UMROH, Zikir ke Lefke Turki, bepergian ke Kuala Lumpur dan sering pulang pergi ke Jakarta dan juga untuk berobat Tergugat I Ke Singapur, sementara Penggugat I, III, VI yang pernah sakit, tidak mendapat perhatian dan biaya pengobatan meskipun para Penggugat telah mencoba meminta secara baik baik;
9. Bahwa Para Penggugat telah berupaya mengajak para Tergugat untuk membagi waris dan memberikan kepada ahli waris sesuai bagian masing masing menurut hukum Islam bahkan dengan bantuan para tokoh agama, tetapi tidak mau dan tidak dihiraukan para Tergugat dan menganggap harta tersebut milik mereka sendiri bahkan justru sering mengancam akan membunuh para Penggugat kalau datang ke Balige mengurus pembagian harta warisan;
10. Bahwa menurut hukum apabila seseorang meninggal dunia, maka pada saat itu juga kepemilikan harta peninggalannya jatuh kepada ahli waris yang sah secara otomatis (*Ijbari*) dan kepemilikan ahli waris atas harta peninggalan tersebut sebagai kepemilikan bersama (*Syirkah*). Saat itu juga pembagian harta waris oleh ahli waris menjadi terbuka;
11. Bahwa oleh karena para Tergugat telah tidak bersedia membagi dan menyelesaikan sengketa waris secara sukarela, para Penggugat mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Balige kiranya berkenan menetapkan ahli waris Pewaris serta bagian masing masing menurut hukum Islam, menetapkan Harta Warisan I dan Harta Warisan II sebagai Harta Warisan Pewaris yang belum dibagi waris, oleh karena wajib dibagi kepada Ahli waris yang berhak, dan menghukum para Tergugat untuk membagi harta warisan tersebut sesuai bagian masing masing ahli waris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan kepada bukti bukti sah dan sempurna serta autentik, mohon kiranya ditetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada upaya hukum;
13. Bahwa tindakan para Tergugat mempertahankan hak hak para Penggugat selaku ahli waris atas harta warisan tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu adalah adil dan patut apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi atas manfaat yang mestinya para Penggugat terima dari harta warisan tersebut terutama hasil Hotel Gelora tersebut sejak tahun 2001 sampai tahun 2014 (lebih dari 13 tahun) sebesar Rp. 7.000.000.000.- (tujuh milyar rupiah), kalau perlu diambil dari bagian para Tergugat dari Harta Warisan diatas;
14. Bahwa untuk menjalin putusan ini akan dilaksanakan dengan sebaik baiknya maka mohon kiranya para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan penyerahan hak hak Para Penggugat;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas mohon kiranya perkara ini diputus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PROPISI

1. Mengabulkan propisi para Penggugat seluruhnya;
2. Meletakkan Sita atas Harta Warisan I dan Harta Warisan II diatas;
3. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan Audit atas penghasilan Hotel Gelora sejak perkara ini didaftar sampai berkekuatan tetap dan putusan dilaksanakan;
4. Menyatakan hasil pengelolaan Hotel Gelora berada dalam pengawasan Pengadilan Agama Balige;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan para Penggugat dan para Tergugat sebagai ahli waris Cornelius Manurung dan Jennifah br Napitupulu, yang berhak menerima warisan;
3. Menetapkan Harta Warisan I dan Harta Warisan II berupa:
 - a. Tanah beserta bangunan Hotel diatasnya yang terletak di jalan PemandianNo.1, Desa Lumban Silintong Kelurahan Sangkar Nihuta Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir,atau lebih dikenal dengan sebutan Hotel Gelora, SHM No.00 atas nama Cornelius Manurung luas: 1909 M2, dengan batas batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Pemandian
 - Sebelah Selatan : Sawah Ibu Nurmala boru Tambunan
 - Sebelah Barat : Sawah Bpk Luat Napitupulu
 - Sebelah Timur : Rumah Bpk Olopan Napitupulu
 - b. Tanah beserta bangunan Losmen diatasnya yang terletak di jalan Sisingamangaraja No.1, Kelurahan Napitupulu, Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, atau lebih dikenal dengan sebutan Losmen Gelora, SHM No. 00 atas nama Cornelius Manurung luas: 240 M2, dengan batas batas:
 - Sebelah Utara : Rumah tinggal Bpk Lasma Pardede
 - Sebelah Selatan : Jalan Patuan Anggi
 - Sebelah Barat : Jalan Sisingamangara
 - Sebelah Timur : Rumah tinggal Bpk Manasir Sihombing
 - c. Tanah beserta bangunan rumah diatasnya yang terletak di jalan Bukit Barisan No.30 Kelurahan Napitupulu, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, SHM No. 00 atas nama Cornelius Manurung luas: 230 M2, dengan batas batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Gudang Bpk Cornelius Manurung
- Sebelah Selatan : Rumah tinggal Bpk Karal Sianipar
- Sebelah Barat : Jalan Bukit Barisan
- Sebelah Timur : Gang Kebakaran

d. Tanah beserta bangunan gudang diatasnya yang terletak di jalan

Bukit Barisan No.30, Kelurahan Napitupulu, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, SHM No. 00 atas nama Cornelius Manurung luas: 240 M2, dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Rumah tinggal Bpk Tunggul Siahaan
- Sebelah Selatan : Rumah tinggal almarhum Bpk. Cornelius Manurung
- Sebelah Barat : Jalan Bukit Barisan
- Sebelah Timur : Gang Kebakaran

e. Tanah beserta bangunan RUKO diatasnya yang terletak Komplek Millenium Anggrek RK 9 Dwi Kora Medan Helvetia, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Helvetia, Medan, SHM No. 00 atas nama para Tergugat luas: 104 M2, dengan batas batas:

- Sebelah Utara : Perumahan Millenium Anggrek
- Sebelah Selatan : Jalan Setia Luhur
- Sebelah Barat : Perumahan Millenium Anggrek
- Sebelah Timur : Perumahan Millenium Anggrek

Sekarang dikuasai oleh Tergugat III bersama suaminya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Tanah beserta bangunan rumah tinggal diatasnya yang terletak di jalan Alhidayah II no 107 RT 06/ RW 09, Kelurahan Jati Kramat, Kecamatan Jati Asih, Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat SHM No. 00 atas nama para Tergugat. luas: 126 M2, dengan batas batas:

- Sebelah Utara : rumah tinggal bpk Ramses
- Sebelah Selatan : rumah tinggal Bpk Firman
- Sebelah Barat : kompleks perumahan
- Sebelah Timur : jalan Alhidayah

g. Sejumlah uang yang ada di Rekening Bank BNI, Rekening Nomor 00, atas nama Tergugat I dan II;

Sebagai Harta Warisan Cornelius Manurung dan Jennifah br Napitupulu yang belum dibagi waris, oleh karena itu wajib dibagi kepada para ahli waris sesuai bagian masing masing;

4. Menetapkan bagian masing masing ahli waris atas Harta Warisan tersebut;
5. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk membagi harta warisan tersebut dan menyerahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai bagian masing masing, kalau perlu dengan bantuan aparat keamanan, jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, mohon kiranya dibagi sesuai bagian masing masing ahli waris;
6. Menyatakan perbuatan para Tergugat menguasai harta Warisan tersebut sejak tahun 2001 sampai sekarang adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum para Tergugat membayar ganti rugi kepada para Penggugat sejumlah Rp. 7.000.000.000.- (tujuh milyar rupiah) kalau perlu diambil dari bagian para Tergugat atas harta warisan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada upaya hukum;
9. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
10. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat dan para Tergugat telah hadir di muka sidang pada hari dan tanggal yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan para Tergugat telah mengikuti mediasi namun mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mengupayakan damai antara para Penggugat dengan para Tergugat namun usaha majelis hakim tidak berhasil mendamaikannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, oleh para Penggugat telah membacakan gugatannya di persidangan dan telah didengar oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada para Penggugat untuk memperbaiki gugatannya yang hasilnya akan dibawakan pada tanggal 18 Pebruari 2015 di sidang Pengadilan Agama Balige;

Menimbang, bahwa para Penggugat tidak menggunakan kesempatan yang telah diberikan untuk memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan para Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim telah mendengar bacaan gugatan para Penggugat dan telah memberikan kesempatan kepada para Penggugat untuk memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa atas isi gugatan para Penggugat tersebut majelis hakim setelah mendengarkan dan mempelajari dengan seksama di persidangan menemukan fakta bahwa pernyataan para Penggugat di persidangan sangat bertolakbelakang dengan isi gugatan para Penggugat tersebut, sehingga menimbulkan kontradiksi antara isi gugatan dan pernyataan para Penggugat di persidangan dengan demikian menimbulkan isi gugatan tersebut tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi gugatan kabur karena pernyataan para Penggugat di persidangan yang mengingkari adanya permintaan sita jaminan meskipun di dalam surat gugatan para Penggugat jelas - jelas tertulis adanya permintaan sita tersebut serta menuduh adanya pihak-pihak yang telah merubah isi gugatan para Penggugat. Atas dasar itulah majelis hakim menilai bahwa dengan sendirinya gugatan itu menjadi kabur dan tidak jelas sehingga majelis hakim tidak dapat melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu para Penggugat di persidangan tidak mempunyai pandangan yang sama atas isi gugatan para Penggugat, satu pihak berkeinginan perkara ini dilanjutkan sesuai dengan isi gugatan dilain pihak tidak ingin melanjutkannya;

Menimbang, bahwa selain itu para Penggugat telah diberikan kesempatan memperbaiki isi gugatannya namun oleh para Penggugat tidak menggunakan kesempatan tersebut;

Menimbang, bahwa isi surat gugatan para Penggugat masih di dapati hal-hal yang tidak jelas/kabur, pernyataan yang sumir, kontradiksi antara posita dengan potitum, tidak rinci dan masih di dapati tidak adanya data pendukung dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengungkapkan peristiwa hukum. Hal tersebut dapat dilihat dalam angka 8 dari indentitas para pihak yang tertulis adanya pernyataan kuasa khusus namun tidak di tunjuk adanya kuasa tersebut, dalam hal. 3 dalam propisi dalam poin 2 ada di mohonkan sita jaminan namun berdasarkan Berita Acara Sidang mengungkapkan dengan mengingkari adanya permintaan sita, padahal majelis hakim telah menggelar sidang insidentil tentang pembahasan mengenai adanya alasan – alasan sita dan oleh Penggugat 7 dan Penggugat 8 telah mencabutnya sita tersebut di persidangan, dalam pokok perkara angka 5 (a), (b), (c), (d) tidak ada keterangan tentang bangunan, dalam angka 6 tidak jelas atas penguasaan siapa dari tahun 1988 sampai dengan tahun 2000, dalam angka 7 (a), (b) tidak adanya peristiwa hukum yang terkait dengan perolehan harta tersebut dan tidak adanya peristiwa atas transaksi jual beli terhadap tanah - tanah tersebut, sedangkan dalam (c) pernyataan yang sumir, dalam angka 8 merupakan suatu pernyataan yang tidak diketahui maksud dan tujuannya, dalam angka 13 tidak jelas bagaimana cara mendapat sejumlah Rp.7 milyar, dalam pokok perkara angka 14 terjadi kontradiksi dengan dengan petitum dalam angka 9;

Menimbang, bahwa oleh karena isi gugatan dalam perkara ini belum sempurna. Maka majelis hakim tidak lagi meneruskan proses ini sampai dengan tahap pembuktian dan menghentikan serta memutuskan perkara ini dengan alasan tidak membengkaknya biaya perkara dan efisiensi waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan – alasan di atas majelis berkesimpulan terhadap perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena kabur dan tidak jelas oleh karena itu perkara dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang kewarisan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara Nomor 0008/Pdt.G/2014/PA. Blg, tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 4. 871.000,- (Empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Balige, pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul akhir 1436 H dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balige yang terdiri dari Drs. Amrullah, M.H sebagai Ketua Majelis, Lanka Asmar S.HI, M.H dan M. Afif, S.HI, sebagai hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga masing-masing dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sriwati br. Siregar, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Penggugat dan di luar hadir para Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

dto

dto

Lanka Asmar, S.HI, M.H

Drs.Amrullah, M.H

Hakim Anggota,

dto

M. Afif, S.HI

Panitera Pengganti,

dto

Sriwati br. Siregar, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000.-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan Rp 4.780.000,-
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,-
5. Biaya Materai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 4.871.000,- (*empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)